



**PUTUSAN**

Nomor : 50/PDT/2018/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**YUSNA DEWI**, NIK 1571015304660001, lahir di Jambi 13 April 2017, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jln. Seroja V No.08 RT 10, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, kota Jambi, sebagai Pembanding semula Penggugat ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya **A. Kadir, SH. dan Sam'un Muchlis. SH** keduanya Advokat/Pengacara pada kantor A.Kadir,SH. & Rekan yang beralamat Jln. Prof. M. Yamin Lrg. Teladan RT 31 Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Oktober 2017. Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 355/SK/Pdt/2017/PN Jmb sebagai Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat ;

LAWAN:

- 1. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga (BRI AGRO)** alamat Jln. Hayam Wuruk No.7-8 Jelutung Kota Jambi, sebagai Terbanding semula **Tergugat**;
- 2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)** Jambi alamat Jln. DR. Sutomo No.17 Kota Jambi, sebagai Turut Terbanding semula **Turut Tergugat**

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Hal 1 dari 8 Putusan PT Jambi Perdata No.50/PDT/2018/PT.JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 50/PDT/2018/PT.JMB tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 104/Pdt.G/2017/PN. Jmb tanggal 12 April 2018 ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 30 Oktober 2017 dalam Register Nomor : 104/Pdt.G /2017/PN.Jmb telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan Nasabah/debitur dari Tergugat berdasarkan Akad Perjanjian Kredit yang telah pula ditandatangani oleh Penggugat, sesuai dengan perjanjian kredit no. 1410/0000026336/PK2/001 dan perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani tidak dihadapan notaris;
2. Bahwa berdasarkan perjanjian Kredit tersebut Tergugat telah memberikan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan pembayaran pinjaman kredit tersebut dibayar dengan cara angsuran selama 120 bulan dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 16.133.496,- (enam belas juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) sudah termasuk dengan bunga pinjaman sebesar 15 % pertahun, Pembayaran angsuran oleh Penggugat jatuh tempo pada tanggal 13 setiap bulannya dan apabila terjadi keterlambatan dikenai denda 1% setiap keterlambatan;
3. Bahwa atas pinjaman yang telah diberikan Tergugat tersebut sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat telah pula memberikan Jaminan berupa Rumah

Hal 2 dari 8 Putusan PT Jambi Perdata No.50/PDT/2018/PT.JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Penggugat sesuai dengan SHM no. 611 kel. Sungai Putri  
Kec. Danau Sipin a.n.Yusna Dewi dengan luas 210 M<sup>2</sup>;

4. Bahwa pada awal pembayaran angsuran Penggugat selalu tepat waktu, dimana pembayaran tersebut telah dilakukan sebanyak 7 kali pembayaran, pada waktu pembayaran ke-8 Penggugat tengah mengalami permasalahan keuangan sehingga pembayaran tersebut tidak dapat dilakukan;
5. Bahwa atas kesadaran Penggugat terhadap kewajiban kepada Tergugat dalam membayarkan angsuran pinjaman atau kredit, oleh karena Penggugat mengalami permasalahan keuangan akibat tertipu dari rekan bisnis sebab itu Penggugat melalui karyawan Tergugat secara lisan memintah untuk dilakukan pengurangan pembayaran angsuran setiap bulannya (Restrukturisasi/Rechedhul) dan karyawan Tergugat menyampaikan akan memproses permohonan dari Penggugat tersebut;
6. Bahwa sampai saat ini Permohonan Penggugat tersebut tidak pernah diproses oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat mendapatkan Surat Pemberitahuan pelaksanaan lelang atas rumah Penggugat yang menjadi objek jaminan pinjaman kepada Tergugat tanpa terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat berupa dilakukan pengurangan pembayaran angsuran setiap bulannya (Restrukturisasi/Rechedhul), dimana hal tersebut yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jambi;
7. Bahwa pelaksanaan lelang yang dimohonkan Tergugat kepada Turut Tergugat tersebut terhadap atas objek jaminan Pinjaman Penggugat dengan nilai limit lelang Rp. 1.428.400.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) tidaklah sesuai dengan nilai harga pasaran dan jelas merugikan Penggugat, sehingga pelaksanaan Lelang terhadap objek jaminan pinjaman berupa tanah beserta bangunan

Hal 3 dari 8 Putusan PT Jambi Perdata No.50/PDT/2018/PT.JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya (tempat tinggal Penggugat) dengan SHM no. 611 kel. Sungai Putri Kec. Danau Sipin a.n.Yusna Dewi dengan luas 210 M<sup>2</sup>;

8. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memproses serta tidak mengabulkan permohonan Penggugat berupa pengurangan pembayaran angsuran setiap bulannya (Restrukturisasi/ Rechedhul) dan menetapkan nilai lelang atas objek pinjaman yang merugikan Penggugat, berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Jambi cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;
9. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan perbuatan Tergugat dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat maka sudah selayaknya Tergugat dihukum membaayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat mohon memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan dan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat untuk telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk membatalkan pelaksanaan lelang atas objek Jaminan berupa SHM no. 611 kel. Sungai Putri Kec. Danau Sipin a.n.Yusna Dewi dengan luas 210 M<sup>2</sup>;
4. Menyatakan Perjanjian kredit no. merupakan perjanjian dibawah tangan dan batal Demi Hukum;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum lain;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Hal 4 dari 8 Putusan PT Jambi Perdata No.50/PDT/2018/PT.JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Membaca, serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 April 2018 Nomor 104/Pdt.G/2017/PN.Jmb yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

#### **Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca, relas pemberitahuan putusan diluar hadir yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 16 April 2018 telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 April 2018 Nomor 104/Pdt.G/2017/PN Jmb kepada Kuasa Penggugat ;

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 20 April 2018 Nomor 104/Pdt.G/2017/PN Jmb yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 April 2018 Nomor 104/Pdt.G/2017/PN Jmb untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Akta pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi bahwa pada tanggal 23 April 2018

Hal 5 dari 8 Putusan PT Jambi Perdata No.50/PDT/2018/PT.JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara sah dan saksama kepada Terbanding dan Turut Terbanding ;

Membaca, akta pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage )

Nomor : 104/Pdt.G/2017/PN Jmb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi telah memberitahukan/memberikan kesempatan kepada masing-masing Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat, Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tertanggal 23 April 2018 untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara Nomor 104/Pdt.G/2017/PN Jmb yang dimohonkan banding tersebut selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi karena berkas perkara telah selesai diminutasi sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 104/Pdt.G/2017/PN Jmb tersebut dijatuhkan pada tanggal 12 April 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat tanpa hadirnya Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 April 2018 Nomor 104/Pdt.G/2017/PN Jmb telah diberitahukan /disampaikan kepada Kuasa Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 16 April 2018 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 20 April 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal 6 dari 8 Putusan PT Jambi Perdata No.50/PDT/2018/PT.JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan saksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena faktanya lelang terhadap obyek hak tanggungan belum terlaksana oleh karena itu gugatan belum saatnya diajukan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 April 2018 Nomor 104/Pdt.G/2017/PN Jmb dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 April 2018 Nomor 104/Pdt.G/2017/PN Jmb yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Jum'at tanggal 29 Juni 2018** oleh kami

Hal 7 dari 8 Putusan PT Jambi Perdata No.50/PDT/2018/PT.JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PURWONO ,SH.,MH** Hakim pada Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis, **HIRAS SIHOMBING,SH.** dan **HASOLOAN SIANTURI, SH,.M.Hum,** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor :50/ PDT/2018/PT JMB tanggal 30 Mei 2018 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari **Rabu tanggal 11 Juli 2018** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dihadiri **ZAMZIR, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**HIRAS SIHOMBING,SH.**

**PURWONO,S.H.MH**

**HASOLOAN SIANTURI, SH,.M.Hum**

**Panitera Pengganti,**

**Z A M Z I R, SH**

**Biaya perkara :**

1. Materai putusan ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan ..... Rp 5.000,-
3. Pemberkasan ..... Rp 139.000,-

Hal 8 dari 8 Putusan PT Jambi Perdata No.50/PDT/2018/PT.JMB.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp 150.000,-

Hal 9 dari 8 Putusan PT Jambi Perdata No.50/PDT/2018/PT.JMB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal 11 dari 8 Putusan PT Jambi Perdata No.50/PDT/2018/PT.JMB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal 14 dari 8 Putusan PT Jambi Perdata No.50/PDT/2018/PT.JMB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal 17 dari 8 Putusan PT Jambi Perdata No.50/PDT/2018/PT.JMB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)